



PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 27 Tahun 2013

TENTANG

PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH

KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Bintan yang merupakan unggulan daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar wisata nasional dan internasional;
- b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah, diperlukan langkah terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. bahwa Kabupaten Bintan memiliki beberapa Destinasi Pariwisata Unggulan yang memiliki karakteristik masing-masing dan layak untuk dikembangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten Bintan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012 -2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah, Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 23;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH (DPUD) KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
5. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
6. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah selanjutnya disingkat DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah;
7. Koridor Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KPD adalah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;
8. Kawasan Pembangunan Pariwisata selanjutnya disingkat KPP adalah satu kawasan yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang merangkum beberapa kawasan wisata yang didalamnya merupakan himpunan beberapa obyek/daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan pembangunan pariwisata;

9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan;
10. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata berupa keaneragaman dan keunikan lingkungan alam;
11. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya;
12. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya;
13. Rencana Induk adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bintan;
14. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pembangunan destinasi pariwisata daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan yang terdapat dalam indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Bintan;
15. Rencana Detail adalah kebijaksanaan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah (DPUD) yang berisi rencana pengembangan secara terperinci yang meliputi struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang, pemanfaatan ruang serta indikasi program pembangunannya;
16. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah doukumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tertentu.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN DPUD

Pasal 2

Pengembangan DPUD diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;
- c. Konservasi; dan
- d. Partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pengembangan DPUD bertujuan :

- a. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
- c. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

- e. Menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah Kecamatan yang ada di daerah.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN DPUD

Pasal 4

Suatu destinasi pariwisata yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan dan daya saing daerah dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi DPUD.

Pasal 5

Suatu destinasi pariwisata dapat ditetapkan menjadi DPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila memenuhi kriteria adanya :

- a. Ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
- b. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- c. Aksesibilitas;
- d. Kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- e. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
- f. Komitmen politik Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bintan untuk melaksanakan pengembangan DPUD secara berkelanjutan;
- g. Potensi pasar wisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya tarik sumberdaya alam, budaya dan gasil buatan manusia sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan; dan
- h. Kesesuaian tata ruang wilayah daerah

Pasal 6

(1) Penetapan DPUD berdasarkan pada :

- a. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bintan;
- b. Hasil study kelayakan; dan
- c. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, Rencana Detail dan Rencana Tindak.

(2) Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

Pasal 7

(1) DPUD adalah :

- a. Kawasan Wisata Internasional Lagoi
- b. Kawasan Wisata Pantai Trikora

c. Kawasan Wisata Gunung Bintan

d. Kawasan Wisata Sungai Lepah.

(2) Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati Bintan ditetapkan.

BAB IV

PENGEMBANGAN DPUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan bagian dari pengembangan DPUD.

Pasal 9

(1) Pengembangan DPUD oleh pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan yang meliputi :

- a. Rencana Induk;
- b. Rencana Detail; dan
- c. Rencana Tindak.

(2). Penyusunan kebijakan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan daerah.

Bagian Kedua

Rencana Detail dan Rencana Tindak

Pasal 10

- (1) Rencana detail disusun dengan mengacu pada Rencana Induk;
- (2) Penyusunan Rencana Detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat dan dunia usaha.

Pasal 11

- (1) Rencana Tindak DPUD disusun dengan mengacu pada ;
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. Rencana Detail.

- (2) Penyusunan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD di wilayahnya;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 13

Dalam pengembangan DPUD, pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap:

- a. Pembangunan daya tarik wisata;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengembangan investasi.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati melakukan pembinaan pengembangan DPUD yang meliputi:
 - a. Penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan skala daerah; dan
 - b. Fasilitasi kegiatan ,koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antar sektor, antar dan antar pelaku usaha.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pembinaan pengembangan DPUD ditingkat Kabupaten Bintan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada DPUD, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat berasal dari:

- a. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. Investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan

ttd

**II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003**